



PEMERINTAH KOTA BLITAR KELURAHAN REMBANG

Jl. Akasia No.09 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang no.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja
- 5 Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

KETERKAITAN

- 1 SOP Administrasi Surat Masuk
- 2 SOP Pelayanan permintaan data

PERINGATAN

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat beban kerja yang tidak teridentifikasi dan ketidakharmonisan hubungan kerja

Nomor SOP	065/ /410.300.3/2024
Tgl. Pembuatan	01/31/2022
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	31/11/2024
Disahkan Oleh	LURAH REMBANG Yulian Nurdin Ahmad
Nama SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENDATAAN DI KELURAHAN
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Kasi : Memiliki kemampuan dan memahami proses sesuai dengan tusi dan peraturan perundangan yang berlaku untuk dilaksanakan 2. Staff / Jabatan Fungsional : a. Memahami proses sesuai dengan tusi b. Memahami kebutuhan dan keperluan penyelenggaraan kegiatan	
PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. HP android 2. Buku Pedoman	
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
-	